



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh ;

Xxxxxxxx , lahir tanggal 17 April 1985 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon I ;

Xxxxxxxx, lahir tanggal 21 Juni 1987 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon II ;

Dalam Hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Adi Ariandi, SH.,MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM BETUL-BETUL, beralamat di Jalan Bakti Luhur No. 115, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1184 KS/2021/PA.Kis tanggal 3 November 2021;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 November 2021 dengan Register Nomor: 232/Pdt.P/2021/PA.Kis. dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 April 2020 di Jalan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama XXXXXXXXX, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas yang telah dibayar tunai oleh Pemohon II dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah orang tua kandung Pemohon I dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dimana Para Pemohon Menikah;
3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak Laki-Laki, yang bernama XXXXXXXXX, lahir pada tanggal 18 Mei 2021;
5. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dimana Para Pemohon melaksanakan Pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang menangani

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut, kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan dan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon (XXXXXXXX) dan (XXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2020 di XXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil supaya datang menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II didamp[ingi oleh Kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa di persidangan lebih dahulu telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan Pemohon tersebut dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum yakni pengesahan nikah, maka tidak wajib mediasi sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 85 huruf r butir 6;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan terhadap dalil-dalil mana Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan perbaikan surat permohonan pada angka 1 tertulis : “.....melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2020...” yang

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah "...melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2020...", sehingga mengakibatkan perubahan pula pada petitum angka 2 yang semula tertulis : tanggal 12 April 2020 menjadi tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan perubahan surat permohonan tersebut, para Pemohon melalui kuasanya juga menyampaikan penjelasan bahwa pada waktu pernikahan status Pemohon I adalah janda cerai hidup berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kisaran tahun 2012 sedangkan Pemohon II adalah seorang duda cerai hidup berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, para Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Saksi 1: xxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I, Desa Pule-Pule, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku keluarga dekat yaitu Pemohon I adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi selaku ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 orang yaitu Muhammad Azis Putra dan Jamaluddin Sinaga;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I adalah janda dan Pemohon II adalah duda;
- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat pernikahan diadakan;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon, tidak pernah terjadi perceraian baik di Pengadilan maupun dibawah tangan atau pisah rumah karena pertengkar;

Saksi 2 : XXXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VI, Desa Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku jiran tetangga dan tidak berteman dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Bambang Sutoyo;
- Bahwa mahar Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah pada waktu itu dan saksi nikah lainnya bernama Jamaluddin Sinaga ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I adalah janda dan Pemohon II adalah duda;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat pernikahan diadakan;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;

Saksi 3: XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama Bambang Sutoyo;
- Bahwa mahar Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah pada waktu itu dan saksi nikah lainnya bernama Jamaluddin Sinaga ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian darah;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I adalah janda dan Pemohon II adalah duda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak ingin lagi mengajukan bukti lainnya;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan bermohon agar dapat diputus oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan hukum Islam; (c) wakaf dan shodaqah, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, dengan demikian Pengadilan Agama Kisaran berwenang secara relatif untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum yakni pengesahan nikah, maka tidak wajib mediasi sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 85 huruf r butir 6;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim dipersidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal ini telah sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI tahun 2014 halaman 145 butir (11) disebutkan: Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan dan atau bantahan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan dan atau membantah terhadap hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri untuk mengistbat pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Kisaran menyatakan sah (istbat) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2020 di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan karena pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syari'at



agama Islam tetapi tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Dadap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan para Pemohon dan dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2020 di Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon I, disaksikan oleh 2 orang saksi dan ada mahar berupa sebetuk cincin Emas, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan permohonan para Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 12 Mei 2020 di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon I bernama Bambang Sutoyo, dua orang saksi nikah yaitu : Jamaluddin Sinaga bin Buyung Effendi dan Muhammad Azis Putra bin DTM. Haidir dengan mahar berupa sebetuk cincin emas yang dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu manikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II adalah duda serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai baik di bawah tangan maupun di Pengadilan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dinyatakan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- (b) Hilangnya Akta Nikah.
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan yang dapat diajukan itsbatnya adalah pernikahan yang memenuhi rukun nikah secara syariat



Islam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

Menimbang, bahwa selain dari rukun nikah, maka calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di atas, demikian juga dengan kewajiban memberikan mahar kepada isteri (Pemohon II) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di atas, telah diberikan secara tunai yaitu berupa sebetuk cincin emas. Dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ditentukan dalam syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain memenuhi rukun dan syarat nikah, pernikahan tersebut juga tidak melanggar larangan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan saksi-saksi ternyata tidak ada halangan dan larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik oleh syariat Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya yaitu benar telah terjadi adanya peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1992 di Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, hal mana telah sesuai dengan dalil fiqh dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فالذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dilaksanakan secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pekawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2020, di Desa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Rusli, SH.,MH., dan Nurlaini M. Siregar, SH.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosminto, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Rusli, SH.,MH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Kis



Nurlaini M. Siregar, SH.I

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon-Pemohon	Rp 00
4. Biaya PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	